



PUTUSAN

Nomor : 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 1 Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, S.H : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;--
2. SUPIRAN, SE : Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;--
3. URAY IRFAN, S.ST : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;-----
4. ABDUL KARIM LESMANA, S.H : Kepala Sub. Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;--
5. YUSMIADI NOEGROHO : Staf Sub. Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak;--

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. TAUFIK HIDAYAT : Staf Sub. Seksi Sengketa
Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Pontianak;--

Kesemuanya beralamat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak
Jalan Ahmad Yani Nomor : 1 Pontianak, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor : 85/600.14/61.71/VII/2016, tanggal 19 Juli
2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;

M E L A W A N

THE LIE JONG, Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Ade Irma Suryani Dalam RT.003 RW.034,
Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,
Kota Pontianak;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :-----

1. IBRAHIM BASAREWAN, S.H ; -----

2. BUDI SETIARTO, S.H;-----

Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Boedie's & Partner Law Office yang beralamat kantor di
Jl. K.H. Maisin No. 29 Kp. Bulak, Klender, Jakarta Timur dan
Kantor Cabang di Jl. Prof. Dr. M. Yamin No. 15 (Depan SPBU
Kota Baru) Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
011/B&P/PTTUN/XII/2016 tertanggal ... Desember 2016,
selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ; ----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tertanggal 03 April 2017 Nomor : 84/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa ini;-----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 26 Oktober 2016 Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK yang dimohonkan banding;-----
3. Berkas perkara Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 26 Oktober 2016 Nomor: 46/G/2016/PTUN-PTK dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI : -----

Dalam Eksepsi-----

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Objek Sengketa berupa :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6646/Kelurahan Benua Melayu Darat tanggal 19 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor: 5259 tanggal 11 Juli 2013, luas 420 M2, atas nama Hadi Trisno alias The Kim Nguan;-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6647/Kelurahan Benua Melayu Darat tanggal 19 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor: 5260 tanggal 11 Juli 2013, luas 420 M2, atas nama Hadi Trisno alias The Kim Nguan;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa berupa :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6646/Kelurahan Benua Melayu Darat tanggal 19 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor: 5259 tanggal 11 Juli 2013, luas 420 M2, atas nama Hadi Trisno alias The Kim Nguan;-----

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 6647/Kelurahan Benua Melayu Darat
tanggal 19 Maret 1996, Gambar Situasi Nomor: 5260 tanggal 11 Juli
2013, luas 420 M2, atas nama Hadi Trisno alias The Kim Nguan;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
524.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor:
46/G/2016/PTUN-PTK tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
tersebut, Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada
tanggal 4 Nopember 2016, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata
Usaha Negara Pontianak dan Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding,
permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada
tanggal 4 Nopember 2016; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding
tertanggal 22 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Pontianak pada tanggal 22 Desember 2016, Memori Banding
mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal
27 Desember 2016; -----

Bahwa pihak Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra
Memori Banding tertanggal 5 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 5 Januari 2017,
Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada
pihak lawan pada tanggal 5 Januari 2017 ; -----



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 8 Desember 2016 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Oktober 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK tanggal 26 Oktober 2016 tersebut Tergugat / Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Nopember 2016, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pemanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari para pihak, saksi dari Penggugat / Terbanding dan kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK tanggal 26 Oktober 2016, Memori Banding dari Tergugat / Pemanding serta Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding ini Tergugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding; -----

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 46/G/2016/PTUN-PTK tanggal 26 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2017 oleh kami BOY MIRWADI, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan SASTRO SINURAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd.

2. SASTRO SINURAYA, S.H.

KETUA MAJELIS

ttd.

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 84 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp.	56.500,-
2. A T K	Rp.	45.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding	Rp.	137.500,- +
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).